



**PUTUSAN**

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (gugatan cerai) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai  
Tergugat sekarang Pembanding :

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai  
Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 208/Pdt.G/2011/MS-Idi, tanggal 04 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaedah 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintah Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok



Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat/didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011 M telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 208/Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal 4 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1432 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2011M ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 208/Pdt-G/2011/MS-Idi tanggal 04 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1432 H dalam perkara aquo, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding orang yang tidak mampu maka sesuai dengan penetapan Nomor : 02/Pdt.G/Prodeo/2011/MS-Aceh tanggal 15 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H, maka Tergugat /Pembanding dibebaskan dari biaya perkara banding ;

Mengingat pada Pasal-pasal dai peraturan perundang –undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 208/Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal 04 Oktober 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1432 H ;
3. Membebaskan Pembanding dari biaya perkara dalam tingkat banding dikarenakan Pembanding tidak mampu ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H. Oleh kami Drs. H. Abdul Muin, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Humaidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS. H. SYAMSIR SULEMAN

d.t.o

DRS. ASRI DAMSYI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

d.t.o

DRS. H. ABDUL MUIN

d.t.o

HJ. HUMAIDAH, S.H

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 4 Juli 2012

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)